



PUTUSAN
NOMOR 15 / PID / 2015 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSMINA BINTI MAHUSAN**
Tempat lahir : Karang Raja;
Umur atau tanggal lahir : 53 Tahun / 06 Oktober 1959;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rindam II Sriwijaya, Desa Karang
Raja Kp.V, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Karang Raja;

Terdakwa ditahan dengan jenis **tahanan Kota** berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum tanggal 12 Nopember 2012 Nomor : Print-191/N.6.17/
Epp.2/11/2012, sejak tanggal 12 Nopember 2012 s/d tanggal 01 Desember
2012;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 29 Nopember 2012 Nomor :
397/Th/Pen.Pid/2012/PN.ME., sejak tanggal 28 Nopember 2012 s/d tanggal
27 Desember 2012;
- 4 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 26 Desember
2012 Nomor : 397/Th.K/Pen.Pid/2012/PN.ME., sejak tanggal 28 Desember
2012 s/d tanggal 25 Februari 2012;

Terdakwa di Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasihat Hukumnya
H.GANDHI ARIUS, SH.M.Hum., YAHADI, SH., WAWAN, SH.,
M.HASANUDDIN, SH., HENDRA APRI GANA, SH. dan DZALI
PRAMANAFITRA, SH. Advokat yang berkantor pada Law Firm Ghandi Arius &

hlm 1 dari 24 hlm Pts.No.15/PID/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners yang beralamat di Jl.Demang Lebar Daun/Ariodillah III No.109 RT.34, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Nopember 2012;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Februari 2015 Nomor 15/PEN.PID/2015/PT.PLG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 366/Pid.B/2012/PN.ME. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Enim tertanggal 19 Nopember 2012 NO.REG.PERK : PDM-175/Epp.2/ME/11/2012 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

-----Bahwa terdakwa **Rusmina Binti Mahusan**, pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2011, bertempat di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau, memberi hutang maupun menghapuskan piutang**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan _____ cara-cara _____ sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya saksi Roy Iskandar Bin Husien berkeinginan untuk membeli tanah di Kabupaten Muara Enim seluas 70 (Tujuh Puluh) Hektar selanjutnya saksi Roy Iskandar meminta bantuan kepada saksi H. Hopandi Said Bin Cik Sai yang menjabat sebagai Kepala Perusahaan Daerah Kabupaten Muara Enim untuk dicarikan tanah di Kabupaten Muara Enim seluas 70 (Tujuh Puluh) Hektar yang akan dijual dengan harga perhektarnya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah), kemudian saksi H. Hopandi Said Bin Cik Sai menghubungi terdakwa selaku Kepala Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dengan mengatakan “adakah tanah masyarakat di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Raja seluas 70 (Tujuh Puluh) Hektar yang diinginkan dijual seharga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per hektarnya”, lalu terdakwa menjawab “ada tanah masyarakat yang ingin dijual” dan terdakwa menyakinkan saksi H. Hopandi Said Bin Cik Sai dengan mengatakan “Saya ini Kepala Desa Karang Raja dan yang menjual tanah itu warga Karang Raja, jadi aku tahu dan sudah melihat ke lapangan”. Kemudian saksi H. Hopandi Said Bin Cik Sai menyampaikan perkataan terdakwa kepada saksi Roy Iskandar Bin Husien dengan mengatakan ada tanah masyarakat seluas 70 (Tujuh Puluh) Hektar di Desa Karang Raja yang akan dijual Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perhektarnya oleh Kepala Desa Karang Raja selanjutnya saksi Roy Iskandar mengirimkan uang Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) kepada saksi H. Hopandi Said Bin Cik Sai dengan cara mentransferkan melalui Bank Mandiri melalui dua tahapan yang akan digunakan untuk pembelian tanah di desa Karang Raja tersebut. Kemudian setelah uang sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus Juta Rupiah) diterima oleh saksi H. Hopandi Said Bin Cik Sai selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak di ingat lagi bulan Februari tahun 2011 saksi H. Hopandi Said Bin Cik Sai meminta terdakwa menemui saksi H. Hopandi Said Bin Cik Sai di kantornya dan saksi H. Hopandi Said Bin Cik Sai langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Jta Rupiah) kepada terdakwa setelah terdakwa memperlihatkan surat-surat pengakuan Hak atas tanah tersebut disertai Sket Tanah kepada saksi H. Hopandi Said Bin Cik Sai selanjutnya saksi H. Hopandi Said Bin Cik Sai menyampaikan pesan saksi Roy Iskandar kepada terdakwa agar terdakwa membutuhkan surat pengoperan hak atas tanah yang harus diketahui oleh Camat Muara Enim sehingga saksi Roy Iskandar Bin Husien menjadi yakin bahwa tanah tersebut tidak bersengketa /bermasalah.--

-----Selanjutnya pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekira masih dalam tahun 2011, terdakwa mendatangi kantor Kecamatan Muara Enim dengan tujuan untuk dibuatkan surat pengoperan atas tanah dengan membawa syarat-syarat pembuatan surat pengoperan hak antara lain : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama Rusminah yang diketahui Kepala Desa Karang Raja, surat pengakuan atas nama Rusmianah yang diketahui Kepala Desa Karang Raja, Surat keterangan Jual beli tanah antara pihak penjual Rusmianah dan pembeli Roy Iskandar, Sket Tanah yang dibuat pemilik tanah atas nama Rusmianah yang diketahi oleh Kepala Desa Karang Raja, surat pernyataan saksi sepadan, Berita acara peninjauan Lokasi tanah dan setelah dilakukan pemeriksaan syarat-syarat agar terbitnya surat pengoperan atas tanah tersebut kemudian dinyatakan lengkap oleh bagian pemerintahan Kecamatan

hlm 3 dari 24 hlm Pts.No.15/PID/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim maka saksi Ipan Firmansyah Bin Hijasi selaku Camat Muara Enim membuat surat pengoperan hak atas tanah dari terdakwa Rusmianah selaku yang mengoperkan hak kepada saksi Roy Iskandar selaku yang menerima pengoperan hak dengan rincian Surat Pengoperan Hak Nomor : 594/221/ME/Pem/2011 s/d 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 sebanyak 9 (Sembilan) set dan Surat Pengoperan Hak Nomor : 594/239/ ME/ Pem/2011 S/d 238 sebanyak 2 (dua) Set, dan surat pengoperan hak Nomor : 594/239/ME/Pem/2011 s/d 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 sebanyak 8 (delapan) set dan surat pengoperan Hak Nomor : 594/257/ME/ Pem/2011, surat pengoperan Hak atas nomor : 594/258/ME/Pem/2011 s/d Nomor 284 sebanyak 23 (dua puluh tiga) set. Selanjutnya terdakwa menyerahkan surat pengoperan hak tersebut kepada saksi Roy Iskandar untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Roy Iskandar Bin Husin.-----

-----Selanjutnya saksi Roy Iskandar setelah menerima surat pengoperan hak berkeinginan untuk membuat sertifikat atas bidang tanah tersebut dan terlebih dahulu melakukan pengecekan kordinat bidang tanah tersebut selanjutnya saksi Roy Iskandar Bin Husien mengajak ahli dari Badan Pemantapan Kawasan Hutan Sumsel yaitu saksi Supar KD dan setelah dilakukan pengambilan titik kordinat atas bidang tanah tersebut. Saksi Roy Iskandar Bin Husien mendengar pernyataan saksi Supar KD yang menyatakan bidang tanah seluas 70 (tujuh puluh) Hektar yang ia beli dari terdakwa termasuk dalam kawasan hutan dan bukan pemilikan pribadi perorangan hal ini sesuai dengan telaahan kordinat pengamatan loapangan terhadap kawasan hutan di wilayah Karang Raja Kabupaten Mara Enim yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Ir. Agus Setyadi yang menerangkan telaahan terhadap titik-titik koordinat tersebut berdasarkan peta kawasan hutan dan perairan Provinsi Sumatera Selatan Skala 1:250 000 lampiran keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 76/KPTS-11/2001 tanggal 15 Maret Tahun 2001 berada dalam Kawasan Hutan Provinsi Tetap (HP) sebagaimana peta terlampir.-----

-----Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Supar Bin Kartodinomo dari Balai Pemantapan Kawasan hutan wilayah II Provinsi Sumatera Selatan bersama-sama dengan terdakwa dan disaksikan oleh saksi Tohirul pada tanggal 18 Januari 2012 menjelaskan bahwa areal tanah seluas lebih kurang 70 (Tujuh Puluh) Hektar adalah areal kawasan Hutan Produksi tetap Suban Jeriji berdasarkan pengamatan dan pengecekan lokasi dengan menggunakan alat berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GPS 76 CX merk Germin kemudian data hasil pengukuran yang di Overlay dengan peta kawasan hutan dan perairan Provinsi Sumatera Selatan lampiran. SK Menteri Kehutanan Nomor : 76/KPTS-11/2011 tanggal 15 Maret Tahun 2001 dan berdasarkan keterangan ahli Ir. Tumbur Marpaung, M.Si selaku Kepala Seksi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan hutan pada bidang Planologi dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan menjelaskan bahwa di dalam kawasan hutan yang diberi kewenangan untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatannya adalah Menteri Kehutanan dengan demikian tidak diperkenankan untuk menerbitkan surat keterangan tanah dalam kawasan hutan.-----

-----Bahwa saksi Ipan Hermasyah Bin Hijasi selaku Camat Muara Enim telah menerbitkan Surat Nomor : 594/114/MRE/2012 tanggal 17 Februari 2012 dengan perihal pembatalan surat pengoperan Hak atas tanah Nama Rusmianah lokasi ataran sungai Sebasah Desa Karang Raja Muara Enim yang ditunjukkan kepada terdakwa selaku penjual dan tembusan kepada saksi Roy Iskandar selaku pembeli serta Kepala Desa Karang Raja.-----

-----Akibat perbuatan terdakwa saksi Roy Iskandar Bin husien mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHPidana.-----

ATAU

Kedua

-----Bahwa terdakwa Rusmiana Binti Mahusan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatuan di atas. **Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya saksi Roy Iskandar Bin Husin berkeinginan untuk membeli tanah di Kabupaten Maura Enim seluas 70 (tujuh puluh) hektar yang akan dijual dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian saksi H. Hopandi Said Bin Cik Sai menghubungi terdakwa selaku Kepala Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dengan mengatakan adakah tanah masyarakat di desa karang raja seluas 70 (tujuh puluh) hektar yang ingin dijual seharga Rp. 10.000.000,- (sepluh juta rupiah) perhektarnya

hlm 5 dari 24 hlm Pts.No.15/PID/2015/PT.PLG



dan terdakwa menjawab “da tanah masyarakat yang ingin dijual” dan terdakwa menyakinkan saksi H. Hopandi Said Bin Cik Sai dengan mengatakan “saya ini Kepala Desa Karang raja dan yang menjual tanah itu warga karang raja, jadi aku tahu dan sudah melihat ke lapangan”. Kemudian saksi H. Hopandi Said Bin Cik Sai menyampaikan perkataan terdakwa kepada saksi Roy Iskandar Bin Husien dengan mengatakan ada tanah mesyarakat seluas 70 (tujuh puluh) hektar di Desa Karang Raja yang akan dijual Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhektarnya oleh Kepala Desa Karang raja selanjutnya saksi Roy Iskandar mengirimkan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada saksi H. Hopandi Bin Cik Sai dengan cara mentransferkan melalui Bank Mandiri melalui dua tahapan yang akan digunakan untuk pembelian tanah di desa karang raja tersebut. Kemudian setelah uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) diterima oleh saksi H. Hopandi Said Bin Cik Sai selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2011 saksi H. Hopandi Said Bin Cik Sai meminta terdakwa menemui saksi H. Hopandi Said Bin Cik Sai di kantornya dan saksi H. Hopandi Said Bin Cik Sai langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) kepada terdakwa setelah terdakwa memperlihatkan surat-surat pengakuan hak tanah tersebut disertai sket tanah kepada saksi H. hopandi Said Bin Cik sai menyampaikan pesan saksi Roy Iskandar kepada terdakwa agar terdakwa membuatkan surat Pengoperan hak atas tanah yang harus diketahui oleh Camat Muara Enim sehingga saksi Roy Iskandar Bin husien menjadi yakin bahwa tanah tersebut tidak bersengketa / bermasalah.-----

-----Selanjutnya pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekira masih dalam tahun 2011, terdakwa mendatangi kantor Kecamatan Muara Enim dengan tujuan untuk dibuatkan surat pengoperan atas tanah dengan membawa syarat-syarat pembuatan surat pengoperan hak antara lain : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama Rusminah yang diketahui Kepala Desa Karang Raja, surat pengakuan atas nama Rusmianah yang diketahui Kepala Desa Karang Raja, Surat keterangan Jual beli tanah antara pihak penjual Rusmianah dan pembeli Roy Iskandar, Sket Tanah yang dibuat pemilik tanah atas nama Rusmianah yang diketahi oleh Kepala Desa Karang Raja, surat pernyataan saksi sepadan, Berita acara peninjauan Lokasi tanah dan setelah dilakukan pemeriksaan syarat-syarat agar terbitnya surat pengoperan atas tanah tersebut kemudian dinyatakan lengkap oleh bagian pemerintahan Kecamatan Muara Enim maka saksi Ipan Firmansyah Bin Hijasi selaku Camat Muara Enim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat pengoperan hak atas tanah dari terdakwa Rusminah selaku yang mengoperkan hak kepada saksi Roy Iskandar selaku yang menerima pengoperan hak dengan rincian Surat Pengoperan Hak Nomor : 594/221/ME/Pem/2011 s/d 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 sebanyak 9 (Sembilan) set dan Surat Pengoperan Hak Nomor : 594/239/ ME/ Pem/2011 S/d 238 sebanyak 2 (dua) Set, dan surat pengoperan hak Nomor : 594/239/ME/Pem/2011 s/d 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 sebanyak 8 (delapan) set dan surat pengoperan Hak Nomor : 594/257/ME/ Pem/2011, surat pengoperan Hak atas nomor : 594/258/ME/Pem/2011 s/d Nomor 284 sebanyak 23 (dua puluh tiga) set. Selanjutnya terdakwa menyerahkan surat pengoperan hak tersebut kepada saksi Roy Iskandar untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Roy Iskandar Bin Husin.-----

-----Selanjutnya saksi Roy Iskandar setelah menerima surat pengoperan hak berkeinginan untuk membuat sertifikat atas bidang tanah tersebut dan terlebih dahulu melakukan pengecekan kordinat bidang tanah tersebut selanjutnya saksi Roy Iskandar Bin Husien mengajak ahli dari Badan Pemantapan Kawasan Hutan Sumsel yaitu saksi Supar KD dan setelah dilakukan pengambilan titik kordinat atas bidang tanah tersebut. Saksi Roy Iskandar Bin Husien mendengar pernyataan saksi Supar KD yang menyatakan bidang tanah seluas 70 (tujuh puluh) Hektar yang ia beli dari terdakwa termasuk dalam kawasan hutan dan bukan pemilikan pribadi perorangan hal ini sesuai dengan telaahan kordinat pengamatan lapangan terhadap kawasan hutan di wilayah Karang Raja Kabupaten Muara Enim yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Ir. Agus Setyadi yang menerangkan telaahan terhadap titik-titik koordinat tersebut berdasarkan peta kawasan hutan dan perairan Provinsi Sumatera Selatan Skala 1:250 000 lampiran keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 76/KPTS-11/2001 tanggal 15 Maret Tahun 2001 berada dalam Kawasan Hutan Provinsi Tetap (HP) sebagaimana peta terlampir.-----

-----Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Supar Bin Kartodinomo dari Balai Pemantapan Kawasan hutan wilayah II Provinsi Sumatera Selatan bersama-sama dengan terdakwa dan disaksikan oleh saksi Tohirul pada tanggal 18 Januari 2012 menjelaskan bahwa areal tanah seluas lebih kurang 70 (Tujuh Puluh) Hektar adalah areal kawasan Hutan Produksi tetap Suban Jeriji berdasarkan pengamatan dan pengecekan lokasi dengan menggunakan alat berupa GPS 76 CX merk Germin kemudian data hasil pengukuran yang di Overlay dengan

hlm 7 dari 24 hlm Pts.No.15/PID/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta kawasan hutan dan perairan Provinsi Sumatera Selatan lampiran. SK Menteri Kehutanan Nomor : 76/KPTS-11/2011 tanggal 15 Maret Tahun 2001.-----

-----Bahwa saksi Ipan Firmasyah Bin Hijasi Selaku Camat Muara Enimtelah menerbitkan surat nomor : 594/114/MRE/2012 tanggal 17 Februari 2012 degan perihal pembatalan Surat pengoperan hak atas tanah nama Rusminah Lokasi ataran Sungai Sebasah Desa karang raja Muara Enim yang ditujukan kepada terdakwa selaku penjual dan tembusan kepada saksi Roy Iskandar selaku pembeli, serta Kepala Desa Karang Raja.-----

-----Bahwa berdasarkan surat pernyataan pemilikan tanah yang dibuat oleh terdakwa rusmiana pada hari kamis 17 Maret 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa karang raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim terdapat kata-kata yang menjelaskan “bahwa surat pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai bahan pengusutan dan penyelidikan lebih lanjut baik di pengadilan Negeri maupun di Kepolisian, apabila saya memberikan keterangan palsu atau ingkat atas tanah tersebut, dan saya (Rusmiana selaku penjual) bersedia untuk mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan oelh pihak kedua”. Selanjutnya pada saat saksi Roy Iskandar yang sudah mengetahui bgahwa areal tanah seluas lebih kurang 10 (tujuh puluh) hektar yang saksi Roy Iskandar beli dari terdakwa adalah areal Kawasan Hutan Produksi tetap Suban Jeriji meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang miliknya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun pada kenyataanya terdakwa tidak mau mengembalikan uang tersebut sudah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya.-----

-----Akibat perbuatan terdakwa saksi Roy Iskandar Bin husien mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHPidna.-----

ATAU

Ketiga

-----Bahwa terdakwa Rusmiana Binti Mahusan, pada waktu dan tempat sebagaimana diraikan dalam dakwaan kesatu di atas, **membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntungkan sebagai bukti dari pada sesuatu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang atau yang diperuntungkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memaksa atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :----

-----Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya saksi Roy Iskandar Bin Husin berkeinginan untuk membeli tanah di Kabupaten Muara Enim seluas 70 (Tujuh Puluh) Hektar selanjutnya saksi Roy Iskandar meminta bantuan kepada saksi H. Hopandi Said Bin Cik Sai yang menjabat sebagai Kepala Perusahaan Daerah Kabupaten Muara Enim untuk dicarikan tanah di Kabupaten Muara Enim seluas 70 (Tujuh Puluh) Hektar yang akan dijual dengan harga perhektarnya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah), kemudian saksi H. Hopandi Said Bin Cik Sai menghubungi terdakwa selaku Kepala Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dengan mengatakan “adakah tanah masyarakat di Desa Karang Raja seluas 70 (Tujuh Puluh) Hektar yang diingin dijual seharga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per hektarnya”, lalu terdakwa menjawab “ada tanah masyarakat yang ingin dijual” dan terdakwa menyakinkan saksi H. Hopandi Said Bin Cik Sai dengan mengatakan “Saya ini Kepala Desa Karang Raja dan yang menjual tanah itu warga Karang Raja, jadi aku tahu dan sudah melihat ke lapangan”. Kemudian saksi H. Hopandi Said Bin Cik Sai menyampaikan perkataan terdakwa kepada saksi Roy Iskandar Bin Husien dengan mengatakan ada tanah masyarakat seluas 70 (Tujuh Puluh) Hektar di Desa Karang Raja yang akan dijual Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perhektarnya oleh Kepala Desa Karang Raja selanjutnya saksi Roy Iskandar mengirimkan uang Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) kepada saksi H. Hopandi Said Bin Cik Sai dengan cara mentransferkan melalui Bank Mandiri melalui dua tahapan yang akan digunakan untuk pembelian tanah di desa Karang Raja tersebut. Kemudian setelah uang sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus Juta Rupiah) diterima oleh saksi H. Hopandi Said Bin Cik Sai selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak di ingat lagi bulan Februari tahun 2011 saksi H. Hopandi Said Bin Cik Sai meminta terdakwa menemui saksi H. Hopandi Said Bin Cik Sai di kantornya dan saksi H. Hopandi Said Bin Cik Sai langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Jta Rupiah) kepada terdakwa setelah terdakwa memperlihatkan surat-surat pengakuan Hak atas tanah tersebut disertai Sket Tanah kepada saksi H. Hopandi Said Bin Cik Sai selanjutnya

hlm 9 dari 24 hlm Pts.No.15/PID/2015/PT.PLG



saksi H. Hopandi Said Bin Cik Sai menyampaikan pesan saksi Roy Iskandar kepada terdakwa agar terdakwa membutuhkan surat pengoperan hak atas tanah yang harus diketahui oleh Camat Muara Enim sehingga saksi Roy Iskandar Bin Husien menjadi yakin bahwa tanah tersebut tidak bersengketa/bermasalah.---

-----Bahwa selanjutnya terdakwa untuk melengkapi syarat-syarat pembuatan surat pengoperan hak atas tanah seluas 70 (Tujuh Puluh) hektar yang akan terdakwa jual kepada saksi Roy Iskandar Bin Husien, terdakwa membuat surat pernyataan pengakuan hak yang dibuat oleh terdakwa diketahui Kepala Desa Karang Raja, surat pernyataan pemilikan tanah yang dibuat oleh terdakwa diketahui Kepala Desa Karang Raja dan Camat Muara Enim, terhadap seluruh tanah seluas 70 (tujuh puluh) hektar yang akan terdakwa jual kepada saksi Roy Iskandar Bin Husien.-----

-----Bahwa kemudian Selanjutnya pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekira masih dalam tahun 2011, terdakwa mendatangi kantor Kecamatan Muara Enim dengan tujuan untuk dibuatkan surat pengoperan atas tanah dengan membawa syarat-syarat pembuatan surat pengoperan hak antara lain : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama Rusminah yang diketahui Kepala Desa Karang Raja, surat pengakuan atas nama Rusmianah yang diketahui Kepala Desa Karang Raja, Surat keterangan Jual beli tanah antara pihak penjual Rusmianah dan pembeli Roy Iskandar, Sket Tanah yang dibuat pemilik tanah atas nama Rusmianah yang diketahui oleh Kepala Desa Karang Raja, surat pernyataan saksi sepadan, Berita acara peninjauan Lokasi tanah dan setelah dilakukan pemeriksaan syarat-syarat agar terbitnya surat pengoperan atas tanah tersebut kemudian dinyatakan lengkap oleh bagian pemerintahan Kecamatan Muara Enim maka saksi Ipan Firmansyah Bin Hijasi selaku Camat Muara Enim membuat surat pengoperan hak atas tanah dari terdakwa Rusminah selaku yang mengoperkan hak kepada saksi Roy Iskandar selaku yang menerima pengoperan hak dengan rincian Surat Pengoperan Hak Nomor : 594/221/ME/Pem/2011 s/d 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 sebanyak 9 (Sembilan) set dan Surat Pengoperan Hak Nomor : 594/239/ ME/ Pem/2011 S/d 238 sebanyak 2 (dua) Set, dan surat pengoperan hak Nomor : 594/239/ME/Pem/2011 s/d 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 sebanyak 8 (delapan) set dan surat pengoperan Hak Nomor : 594/257/ME/Pem/2011, surat pengoperan Hak atas nomor : 594/258/ME/Pem/2011 s/d Nomor 284 sebanyak 23 (dua puluh tiga) set. Selanjutnya terdakwa menyerahkan surat pengoperan hak tersebut kepada saksi Als Cik Han yang merupakan karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor Roy Iskandar untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Roy Iskandar Bin Husin.-----

-----Selanjutnya saksi Roy Iskandar setelah menerima surat pengoperan hak berkeinginan untuk membuat sertifikat atas bidang tanah tersebut dan terlebih dahulu melakukan pengecekan kordinat bidang tanah tersebut selanjutnya saksi Roy Iskandar Bin Husien mengajak ahli dari Badan Pemantapan Kawasan Hutan Sumsel yaitu saksi Supar KD dan setelah dilakukan pengambilan titik kordinat atas bidang tanah tersebut. Saksi Roy Iskandar Bin Husien mendengar pernyataan saksi Supar KD yang menyatakan bidang tanah seluas 70 (tujuh puluh) Hektar yang ia beli dari terdakwa termasuk dalam kawasan hutan dan bukan pemilikan pribadi perorangan hal ini sesuai dengan telaahan kordinat pengamatan lapangan terhadap kawasan hutan di wilayah Karang Raja Kabupaten Muara Enim yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Ir. Agus Setyadi yang menerangkan telaahan terhadap titik-titik koordinat tersebut berdasarkan peta kawasan hutan dan perairan Provinsi Sumatera Selatan Skala 1:250 000 lampiran keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 76/KPTS-11/2001 tanggal 15 Maret Tahun 2001 berada dalam Kawasan Hutan Provinsi Tetap (HP) sebagaimana peta terlampir.-----

-----Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Supar Bin Kartodinomo dari Balai Pemantapan Kawasan hutan wilayah II Provinsi Sumatera Selatan bersama-sama dengan terdakwa dan disaksikan oleh saksi Tohirul pada tanggal 18 Januari 2012 menjelaskan bahwa areal tanah seluas lebih kurang 70 (Tujuh Puluh) Hektar adalah areal kawasan Hutan Produksi tetap Suban Jeriji berdasarkan pengamatan dan pengecekan lokasi dengan menggunakan alat berupa GPS 76 CX merk Germin kemudian data hasil pengukuran yang di Overlay dengan peta kawasan hutan dan perairan Provinsi Sumatera Selatan lampiran. SK Menteri Kehutanan Nomor : 76/KPTS-11/2011 tanggal 15 Maret Tahun 2001.-----

-----Bahwa saksi Ipan Firmasyah Bin Hijasi Selaku Camat Muara Enim telah menerbitkan surat nomor : 594/114/MRE/2012 tanggal 17 Februari 2012 degan perihal pembatalan Surat pengoperan hak atas tanah nama Rusminah Lokasi ataran Sungai Sebasah Desa karang raja Muara Enim yang ditujukan kepada terdakwa selaku penjual dan tembusan kepada saksi Roy Iskandar selaku pembeli, serta Kepala Desa Karang Raja.-----

hlm 11 dari 24 hlm Pts.No.15/PID/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdapat seluruh tanah seluas 70 (tujuh puluh) hektar yang terdakwa jual kepada saksi Roy Iskandar Bin Husien. Terdakwa membuat surat pernyataan pengakuan hak yang membuat oleh terdakwa diketahui Kepala Desa Karang raja dan Camat Muara Enim, lampiran surat keterangan pengakuan hak yang dibuat terdakwa diketahui Kepala Desa Karang Raja, surat pernyataan pemilikan tanah yang dibuat oleh terdakwa diketahui Kepala Desa Karang Raja dan Camat Muara Enim, ternyata isi dari surat-surat tersebut bukan semestinya (tidak benar) dikarenakan tanah seluas 70 (tujuh puluh) hektar yang terdakwa jual kepada saksi Roy Iskandar Bin Husien bukan milik terdakwa melainkan termasuk dalam kawasan saksi Roy Iskandar Bin Husien mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana.-----

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Enim tertanggal 7 Mei 2013 Reg.Perk : Pdm-175/ME/Ep.2/12/2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan mereka terdakwa **Rusmina Binti Mahusan**, telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana **“Penipuan”**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **Rusmina Binti Mahusan** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 43 (empat puluh tiga) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah, 1 (satu) lembar pengitiman uang atas nama Roy Iskandar tanggal 08 Februari 2011, dan tanggal 16 Februari 2011, 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sebidang tanah sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 16 Februari 2011, **dikembalikan pada saksi Roy Iskandar**;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca, putusan **Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 11 Juni 2013 Nomor 366/Pid.B/2012/PN.ME.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



- 1 Menyatakan terdakwa **RUSMINA BINTI MAHUSAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Membuat Surat Palsu”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena ini dengan pidana penjara selama **4 bulan**;
- 3 Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum habis masa percobaan selama **8 (delapan) bulan**;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 43 eksemplar Surat Pengoperan hak atas tanah yang terdiri dari
 - 1 (satu) Eksemplar pengoperan hak atas tanah Nomor : 594/221/ME/PEM/2011, tanggal 4 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
 - 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/222/ME/PEM/2011, tanggal 4 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
 - 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/223/ME/PEM/2011, tanggal 4 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
 - 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/224/ME/PEM/2011, tanggal 4 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
 - 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/225/ME/PEM/2011, tanggal 4 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
 - 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/226/ME/PEM/2011, tanggal 4 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
 - 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/227/ME/PEM/2011, tanggal 4 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
 - 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/228/ME/PEM/2011, tanggal 4 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
 - 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/229/ME/PEM/2011, tanggal 4 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
 - 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/230/ME/PEM/2011, tanggal 4 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;

hlm 13 dari 24 hlm Pts.No.15/PID/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/237/ME/PEM/2011, tanggal 5 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/238/ME/PEM/2011, tanggal 5 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/239/ME/PEM/2011, tanggal 6 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/240/ME/PEM/2011, tanggal 6 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/241/ME/PEM/2011, tanggal 6 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/242/ME/PEM/2011, tanggal 6 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/243/ME/PEM/2011, tanggal 6 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/244/ME/PEM/2011, tanggal 6 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/245/ME/PEM/2011, tanggal 6 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/246/ME/PEM/2011, tanggal 6 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/257/ME/PEM/2011, tanggal 11 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/258/ME/PEM/2011, tanggal 12 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/259/ME/PEM/2011, tanggal 12 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/260/ME/PEM/2011, tanggal 12 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/261/ME/PEM/2011, tanggal 12 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/262/ME/PEM/2011, tanggal 12 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/266/ME/PEM/2011, tanggal 18 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/268/ME/PEM/2011, tanggal 18 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/269/ME/PEM/2011, tanggal 18 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/271/ME/PEM/2011, tanggal 19 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/272/ME/PEM/2011, tanggal 19 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/273/ME/PEM/2011, tanggal 19 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/274/ME/PEM/2011, tanggal 19 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/275/ME/PEM/2011, tanggal 19 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/276/ME/PEM/2011, tanggal 19 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/277/ME/PEM/2011, tanggal 19 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/278/ME/PEM/2011, tanggal 19 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/279/ME/PEM/2011, tanggal 19 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/280/ME/PEM/2011, tanggal 19 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/281/ME/PEM/2011, tanggal 19 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/282/ME/PEM/2011, tanggal 19 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/283/ME/PEM/2011, tanggal 19 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/284/ME/PEM/2011, tanggal 19 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama Roy Iskandar tanggal 08 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama Roy Iskandar tanggal 16 Februari 2011;

hlm 15 dari 24 hlm Pts.No.15/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bidang tanah sebesar Rp. 700.000.000,- tanggal 16 Februari 2011;

Oleh karena masih diperlukan oleh sdr. Roy Iskandar, maka dikembalikan kepada Roy Iskandar, sedangkan

- Fotocopy surat jual beli antara Dul Hawani dengan terdakwa tertanggal 04-02-2011;
- Fotocopy kwitansi bukti pembayarn tanggal 10-02-2011;
- Fotocopy surat jual beli antara Amat Sohanan dengan terdakwa tanggal 04-02-2011;
- Fotocopy kwitansi bukti pembayaran tanggal 10-02-2011;
- Fotocopy surat pembatan sepihak dari Camat Muara Enim No. 594/114/MRE/2011 tanggal 17 februarari 2012;
- Fotocopy surat undangan Bupati Muara Enim No. 005/024/HUT/2012 tanggal 23 Mei 2012;
- Fotocopy surat undangan Bupati Muara Enim No. 552/155/MRE/2012 tanggal 04 Juli 2012;
- Fotocopy surat undangan Bupati Muara Enim No. 005/710/HUT/2012 tanggal 21 Desember 2012;
- Fotocopy kiping Koran tanggal 01 Juli 2012, Pernyataan Kepala Disna Kehutanan Kab. Muara Enim sdr. Ir. Rustam yang menyatakan hingga sekarang tapal batas kawasan hutan belum jelas;
- Fotocopy surat perjanjian atas nama Aspudin dan Densari tanggal 15 Januari 1994;
- Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 10 Desember 1994 atas nama Undian (fotocopy tanpa aslinya);
- Fotocopy surat pernyataan pemilikan tanah atas nama Undian tanggal 10 Desember 1994 (fotocopy tanpa aslinya);
- Fotocopy daftar nama-nama pemilik tanah di ataran sungai sebasah dan sekitarnya berikut sket lokasi recana perkebunan elapa sawit antara sungai sebasah den sungai samat desa karang raja fotocopy surat Keputusan Meneteri Kehutanan No. 32/Kpts-II/2001 tentang kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Salinan akta notaris Tommy Graha Putra, SH.M.Kn No. 01 tanggal 3 Juni 2013 tentang perdamaian;

Dinyatakan teap terlampir dalam berkas perkara ini.

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah membaca :-----

- 1 Akte permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 11 Juni 2013 Nomor 366/Pid.B/2012/PN.ME.;
- 2 Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
- 3 Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 26 Juni 2013;
- 4 Akta penyerahan memori banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 memori banding tersebut telah diberitahukan beserta salinannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 11 Juni 2013 Nomor 366/Pid.B/2012/PN.ME. yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2013, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyampaikan keberatan-keberatannya dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

hlm 17 dari 24 hlm Pts.No.15/PID/2015/PT.PLG



- 1 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan telah dapat membuktikan unsur dari pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat tuntutan pidana dan dapat memberikan dua alat bukti yang kuat dan meyakinkan;
- 3 Bahwa saksi-saksi Jaksa Penuntut Umum yang telah dihadirkan dalam persidangan menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana pasal 378 KUHP dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum mohon Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2013;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksama dan cermat serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 11 Juni 2013 Nomor 366/Pid.B/2012/PN.ME. dan surat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan hukuman percobaan menurut Pengadilan Tinggi adalah terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Drs.H.Akmal Kamil, SH.M.Hum. mengatakan dalam kaedah-kaedah hukum Yurisprudensi hukum harus menegakkan kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat, hukum yang ditegakkan harus dianggap benar dan adil apabila pelaksanaan penegakan hukum itu memenuhi penegasan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa walaupun antara korban atau pelanggar telah terjadi perdamaian namun tidak menghapus pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa membuat surat palsu dengan memasukkan hutan Negara menjadi milik pribadi adalah suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat ditoleransi karena perbuatan Terdakwa tersebut menghilangkan tanah Negara yang merugikan kekayaan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan **Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 11 Juni 2013 Nomor 366/Pid.B/2012/PN.ME.** dapat dikuatkan dengan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 21,27,193,241,242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 11 Juni 2013 Nomor 366/Pid.B/2012/PN.ME.** dengan mengubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa **RUSMINA BINTI MAHUSAN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana **"MEMBUAT SURAT PALSU"**;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena ini dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 - 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 43 eksamplar Surat Pengoperan hak atas tanah yang terdiri dari
 - 1 (satu) Eksemplar pengoperan hak atas tanah Nomor : 594/221/ME/PEM/2011, tanggal 4 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;

hlm 19 dari 24 hlm Pts.No.15/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/222/ME/PEM/2011, tanggal 4 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/223/ME/PEM/2011, tanggal 4 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/224/ME/PEM/2011, tanggal 4 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/225/ME/PEM/2011, tanggal 4 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/226/ME/PEM/2011, tanggal 4 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/227/ME/PEM/2011, tanggal 4 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/228/ME/PEM/2011, tanggal 4 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/229/ME/PEM/2011, tanggal 4 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/230/ME/PEM/2011, tanggal 4 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/237/ME/PEM/2011, tanggal 5 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/238/ME/PEM/2011, tanggal 5 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/239/ME/PEM/2011, tanggal 6 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/240/ME/PEM/2011, tanggal 6 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/241/ME/PEM/2011, tanggal 6 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/242/ME/PEM/2011, tanggal 6 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/243/ME/PEM/2011, tanggal 6 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/244/ME/PEM/2011, tanggal 6 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/245/ME/PEM/2011, tanggal 6 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/246/ME/PEM/2011, tanggal 6 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/257/ME/PEM/2011, tanggal 11 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/258/ME/PEM/2011, tanggal 12 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/259/ME/PEM/2011, tanggal 12 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/260/ME/PEM/2011, tanggal 12 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/261/ME/PEM/2011, tanggal 12 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/262/ME/PEM/2011, tanggal 12 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/266/ME/PEM/2011, tanggal 18 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/268/ME/PEM/2011, tanggal 18 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/269/ME/PEM/2011, tanggal 18 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/271/ME/PEM/2011, tanggal 19 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/272/ME/PEM/2011, tanggal 19 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/273/ME/PEM/2011, tanggal 19 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/274/ME/PEM/2011, tanggal 19 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;

hlm 21 dari 24 hlm Pts.No.15/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/275/ME/PEM/2011, tanggal 19 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/276/ME/PEM/2011, tanggal 19 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/277/ME/PEM/2011, tanggal 19 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/278/ME/PEM/2011, tanggal 19 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/279/ME/PEM/2011, tanggal 19 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/280/ME/PEM/2011, tanggal 19 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/281/ME/PEM/2011, tanggal 19 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/282/ME/PEM/2011, tanggal 19 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/283/ME/PEM/2011, tanggal 19 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) Eksemplar pengoperan Hak atas tanah nomor : 594/284/ME/PEM/2011, tanggal 19 Mei 2011 atas nama ROY ISKANDAR;
- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama Roy Iskandar tanggal 08 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama Roy Iskandar tanggal 16 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bidang tanah sebesar Rp. 700.000.000,- tanggal 16 Februari 2011;

Oleh karena masih diperlukan oleh sdr. Roy Iskandar, maka dikembalikan kepada Roy Iskandar, sedangkan

- Fotocopy surat jual beli antara Dul Hawani dengan terdakwa tertanggal 04-02-2011;
- Fotocopy kwitansi bukti pembayarn tanggal 10-02-2011;
- Fotocopy surat jual beli antara Amat Sohanan dengan terdakwa tanggal 04-02-2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy kwitansi bukti pembayaran tanggal 10-02-2011;
- Fotocopy surat pabatasan sepihak dari Camat Muara Enim No. 594/114/MRE/2011 tanggal 17 februarari 2012;
- Fotocopy surat undangan Bupati Muara Enim No. 005/024/HUT/2012 tanggal 23 Mei 2012;
- Fotocopy surat undangan Bupati Muara Enim No. 552/155/MRE/2012 tanggal 04 Juli 2012;
- Fotocopy surat undangan Bupati Muara Enim No. 005/710/HUT/2012 tanggal 21 Desember 2012;
- Fotocopy kiping Koran tanggal 01 Juli 2012, Pernyataan Kepala Disna Kehutanan Kab. Muara Enim sdr. Ir. Rustam yang menyatakan hingga sekarang tapal batas kawasan hutan belum jelas;
- Fotocopy surat perjanjian atas nama Aspudin dan Densari tanggal 15 Januari 1994;
- Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 10 Desember 1994 atas nama Undian (fotocopytanpa aslinya);
- Fotocopy surat pernyataan pemilikan tanah atas nama Undian tanggal 10 Desember 1994 (fotocopy tanpa aslinya);
- Fotocopy daftar nama-nama pemilik tanah di ataran sungai sebasah dan sekitarnya berikut sket lokasi recana perkebunan elapa sawit antara sungai sebasah den sungai samat desa karang raja fotocopy surat Keputusan Meneteri Kehutanan No. 32/Kpts-II/2001 tentang kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan;
- Salinan akta notaris Tommy Graha Putra, SH.M.Kn No. 01 tanggal 3 Juni 2013 tentang perdamaiaan;

Dinyatakan teap terlampir dalam berkas perkara ini.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 oleh kami **H. SUMANTRI, SH.,MH.,** selaku Ketua Majelis Hakim, **SYAFWAN ZUBIR, SH.,M.Hum.,** dan **HERMAN HELLER HUTAPEA, SH.** Hakim-Hakim Anggota

hlm 23 dari 24 hlm Pts.No.15/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Februari 2015 Nomor : 15/PEN.PID/2015/PT.PLG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Maret 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **HJ.RUSIAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

ttd.

**1 SYAFWAN ZUBIR, SH.,M.Hum.
SH.,MH.**

H. SUMANTRI,

ttd.

2. HERMAN HELLER HUTAPEA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

HJ.RUSIAH